



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta untuk menangkal pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami secara mendasar dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an
5. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
6. Peserta didik Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah peserta didik SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat.
5. Peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat SLTP adalah anak yang sedang menempuh pendidikan menengah termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat.
6. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MII) atau bahkan yang lebih tinggi.
7. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an selanjutnya disingkat TKA adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan Al Qur'an pada anak usia 4 – 7 tahun.
8. Taman Pendidikan Seni Al Qur'an selanjutnya disingkat TPSA adalah lembaga atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal dibidang seni Al Qur'an yang bertujuan untuk memberikan pengajaran seni membaca Al Qur'an sejak dini.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar, serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang mendukung penyelenggaraan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik muslim SD, dan SLTP wajib memperhatikan tujuan dan prinsip penyelenggaraan.
- (2) Bagi peserta didik muslim SD, dan SLTP yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an diwajibkan kepada orang tua atau wali untuk mendidik pada Taman Pendidikan Al Qur'an / TPSA, masjid dan surau atau sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an pada Tempat Pendidikan Al Qur'an /TPSA diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian oleh tim TKA, TPA/TPSA tersebut.
- (2) Mekanisme hasil penilaian dan pemberian sertifikat baca tulis Al-Qur'an diatur dengan peraturan Walikota.

BAB IV

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sertifikat.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Imam Masjid, Guru mengaji, penyelenggara TKA,TPA/TPSA terkait baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk, honorarium, transportasi, insentif atau bentuk lain kepada guru mengaji dan/atau lembaga pengelola TKA, TPA/TPSA.
- (4) Besaran nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan dan mengevaluasi hasil kegiatan.
- (3) Kontrol sosial dilakukan sesuai dengan norma, kaidah adat dan agama yang berlaku.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan baca tulis Al Qur'an wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap tiga bulan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang.
- (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Parepare.

ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE : 11 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

I. UMUM

Mengacu pada pasal 1 butir 7 dan butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara substansial mengatur, bahwa baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) mengatur, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat mendapat pendidikan. Ayat (3) pasal tersebut mengatur, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keberadaan Perda tentang Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an sangat penting sebagai landasan hukum sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia dengan tujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pembinaan dan bimbingan adalah pemberian konseling dan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama dengan kementerian agama dan unsur-unsur terkait lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 10